



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
KELAS II TENGGARONG
DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (UPT P2TP2A)
KUTAI KARTANEGARA**

**TENTANG
PEMBIMBINGAN KEPERIBADIAN/KONSELING
BAGI ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II TENGGARONG**

NOMOR : W18.PAS.PAS.9.PK.01.06 - 2736

NOMOR : S-277/P2TP2A/000.1.2.3/09/2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AULIYA ZULFAHMI** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **FARIDAH** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Kutai Kartanegara di Jl. Imam Bonjol No.89 Kel. Melayu Kec. Tenggarong, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pembinaan baik pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak binaan yang sedang menjalani masa pidananya di LPKA.
- b. Pihak II adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam hal ini mempunyai tugas memberikan pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor bagi anak binaan LPKA Kelas II Tenggarong.

Dengan memperhatikan peraturan peraturan perundang – undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara. Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan program pembimbingan kepribadian anak berupa konseling, pemeriksaan psikologi awal (*screening*) kesehatan mental dan psikodukasi atau pemberian materi terkait penguatan mental untuk anak binaan di LPKA Kelas II Tenggarong, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Program pembinaan untuk anak binaan di LPKA Kelas II Tenggarong adalah kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Surat kerjasama ini diwujudkan dalam penyelenggaraan program pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor untuk anak binaan di LPKA Kelas II Tenggarong.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang program pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara para pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Program pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor untuk anak binaan LPKA Kelas II Tenggarong dengan psikolog/konselor dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT P2TP2A) Kutai Kartanegara.
- b. Kriteria anak yang mengikuti program pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor adalah anak binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan para pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak :
 - a. Mendapatkan program pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT P2TP2A) Kutai Kartanegara untuk anak binaan LPKA Kelas II Tenggarong dari pihak ke II.
 - b. Menerima laporan dan evaluasi dari kegiatan program pembimbingan kepribadian melalui psikolog/konselor dari pihak ke II.
- (2) Pihak II, berhak :
 - a. Menerima Honorarium sesuai dengan dana yang tersedia pada DIPA LPKA.
 1. Konseling.
 2. Pemeriksaan psikologi awal (*screening*).
 3. Psikoedukasi atau sebagai pemateri.
 - b. Kegiatan dilakukan pada hari Jum'at minggu ke-3, jika **Pihak II** berhalangan hadir maka perlu melakukan koordinasi terhadap **Pihak I** dan Mengatur kembali jadwal kegiatan dalam bulan yang sama.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. Menyiapkan dan mengirim data anak binaan yang akan mendapatkan konseling serta menyampaikannya kepada **PIHAK II**;
- b. Berkoordinasi dengan **PIHAK II** dalam hal program dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan alokasi waktu.
- c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang program kegiatan.
- d. Memberikan Honorarium sesuai pada pasal 6 Nomor (2) poin b.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. Memberikan konseling kepada anak binaan yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong ke **PIHAK I**;
- b. Berkoordinasi dengan ke **PIHAK I** untuk menyusun strategi pemecahan masalah bagi anak binaan yang telah di konseling
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama **PIHAK I**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PIHAK I** sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) **PIHAK I** pada tahun berjalan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak Sepakat untuk secara bersama- sama atau sendiri – sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4)

Pasal 11

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
Pihak I menunjuk : Bowo Kustiawan jabatan Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Tenggarong.
Pihak II menunjuk : Muhammad Amin jabatan Kepala Subseksi Keperawatan LPKA Kelas II Tenggarong.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi perjanjian ini maka pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat dan kontak sebagai berikut

Pihak I :

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggara

Jalan Imam Bonjol No 89 Kel. Melayu, Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara.

Telp : (0541) 6722505

e-mail : lpkatenggara@gmail.com

Pihak II :

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Imam Bonjol No 37 Kel. Melayu, Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara.

Telp : 085245562909

e-mail : pppa.kabkukar@yahoo.com / dinaspppa.kukarkab@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibebankan kepada masing – masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak Lainnya.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* :
- a. Bencana alam dan non alam.
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter dan;
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup. Mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA)
KELAS II TENGGARONG**



AULIYA ZULFAHMI

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(UPT P2TP2A) KUTAI KARTANEGARA**



ARIDAH